



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 59

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Perdagangan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.
8. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPT.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk:

- a. UPT Metrologi Legal; dan
 - b. UPT Pengelolaan Pasar.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah I, dengan wilayah kerja mencakup wilayah Kapanewon Nglipar, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Playen, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Purwosari, dan Kapanewon Panggang; dan
 - b. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah II, dengan wilayah kerja mencakup wilayah Kapanewon Ponjong, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Semanu, Kapanewon Semin, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Girisubo, dan Kapanewon Tepus.
- (3) UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPT kelas A pada Dinas Perdagangan.
- (4) UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPT kelas A pada Dinas Perdagangan.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Metrologi Legal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (3) Bagan susunan organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.
- (2) UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Metrologi Legal;
 - b. penyusunan rencana operasional teknis UPT Metrologi Legal;
 - c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kemetrologian;
 - e. pelaksanaan pendataan dan pemetaan penyebaran alat ukur dan layanan informasi kemetrologian;
 - f. pelaksanaan tera, tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil tera dan tera ulang alat ukur takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - h. pengamanan penggunaan alat ukur takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, serta satuan internasional;
 - i. pengawasan terhadap reparatir alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
 - j. pengelolaan ketatausahaan UPT Metrologi Legal;
 - k. pelaksanaan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang metrologi legal;
 - l. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Metrologi Legal;
 - m. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Metrologi Legal;
dan

- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Metrologi Legal.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan metrologi legal, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan dalam memberikan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - c. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Metrologi Legal;
 - d. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Metrologi Legal;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kemetrologian;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Metrologi Legal;
 - g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Metrologi Legal;
 - h. penyiapan bahan penyusunan dan penerapan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - i. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
 - j. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT Metrologi Legal;
 - k. penyusunan laporan kinerja dan laporan tahunan UPT Metrologi Legal;

- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Metrologi Legal;
- m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Metrologi Legal;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Metrologi Legal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPT Pengelolaan Pasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pasar terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

- (1) UPT Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan pasar.
- (2) UPT Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Pengelolaan Pasar;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pengelolaan Pasar;
 - c. pelayanan kebersihan pasar;
 - d. pelayanan keamanan pasar;
 - e. pengarahan, pemantauan, dan pengendalian penggunaan tempat, jenis, dan sarana dan prasarana pedagang;
 - f. pelayanan rekomendasi perijinan penggunaan fasilitas pasar;
 - g. pelaksanaan pemungutan, pengadministrasian, dan penyetoran retribusi;
 - h. pengelolaan ketatausahaan UPT Pengelolaan Pasar;
 - i. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pengelolaan Pasar;
 - j. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Pengelolaan Pasar;
 - k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pasar; dan
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pengelolaan Pasar.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha
Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan pasar, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pengelolaan Pasar;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Pengelolaan Pasar;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
- e. pengkoordinasian, penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang pengelolaan pasar;
- f. pengelolaan penggunaan pasar;
- g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana UPT Pengelolaan Pasar;
- h. pengelolaan ketatausahaan UPT Pengelolaan Pasar;
- i. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pengelolaan Pasar;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Pengelolaan Pasar;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pasar; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pengelolaan Pasar.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Pengelolaan Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 160 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 160); dan
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 161);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

SRI SUHARTANTA


BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 59.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERDAGANGAN

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI
LEGAL.



B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR.



BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA